

Efektivitas Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan dan Pelaporan Tindak Pidana Pencurian di Desa Sukomoro Kabupaten Magetan

Siti Aisyah¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
siti.22088@mhs.unesa.ac.id.

Abstrak

Theft is a frequent legal issue in Sukomoro Village, Magetan Regency, particularly affecting agricultural and plantation lands that lack adequate supervision. This situation makes it difficult for the community to prevent or report theft due to a lack of eyewitnesses or sufficient evidence. Consequently, legal outreach serves as a preventive measure to enhance public understanding and legal awareness regarding the prevention and reporting of theft. This study aims to integrate the content, methods, and implementation of legal outreach to improve community understanding of theft prevention and reporting, while also identifying the obstacles residents face in applying the information gained and determining necessary follow-up actions. The study employs an empirical legal research method with an evaluative design. The results indicate that while the legal outreach generally met community needs and improved understanding, its effectiveness was suboptimal; implementation was sporadic, the content was not fully contextual, and there was a lack of periodic evaluation. Key obstacles included the area's remote geography, a scarcity of witnesses and evidence, and a lack of security infrastructure. Therefore, sustainable legal outreach, strengthened cooperation among the village government, police, and community, and improved local security systems are essential to effectively prevent and report theft.

Kata kunci: Effectiveness, Legal Education, Theft, Crime Reporting, Legal Awareness.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menghadirkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, menciptakan ketertiban, serta menjamin rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.(POLRI 2026) Salah satu bentuk gangguan terhadap ketertiban dan rasa aman masyarakat adalah tindak pidana pencurian dimana kejahatan ini termasuk salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang paling sering terjadi di lingkungan masyarakat dan dapat menimbulkan dampak yang luas, baik secara materiil maupun psikologis karena korban pencurian bukan hanya kehilangan barang miliknya, tetapi juga mengalami rasa cemas, takut, dan hilangnya kepercayaan terhadap keamanan lingkungan tempat tinggalnya karena menurunnya sistem hukum dalam melindungi warga.(Bella Nurainin et al. 2024)

Dalam kehidupan bermasyarakat, keamanan merupakan kebutuhan mendasar yang harus dijaga oleh seluruh warga, baik melalui peran keluarga, lingkungan, pemerintah desa, maupun aparat penegak hukum. Apabila tindak pidana pencurian terus terjadi, maka akan muncul dampak berantai yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan kenyamanan warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.(Persada 2022)

Di masyarakat, tindak pidana pencurian masih menjadi persoalan yang sering muncul, termasuk di wilayah pedesaan seperti Desa Sukomoro, Kabupaten Magetan. Meskipun desa pada umumnya dikenal memiliki hubungan sosial yang lebih dekat antarwarga, kondisi tersebut tidak selalu menjamin terciptanya keamanan yang sepenuhnya bebas dari kejahatan.

Dalam praktiknya, justru wilayah pedesaan sering menjadi sasaran karena adanya kelengahan masyarakat, minimnya saksi dan pengawasan pada jam-jam tertentu, serta kondisi lingkungan yang relatif lebih terbuka. Selain itu, aktivitas masyarakat desa yang semakin beragam, meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor, penyimpanan hasil pertanian atau

perkebunan, dan kepemilikan barang berharga turut membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya.

Hambatan lainya dapat berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya pemahaman hukum masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme pelaporan tindak pidana karena proses yang dianggap rumit karena bukti yang diperoleh terbatas, takut dampak sosial, atau kurangnya keyakinan bahwa laporan akan ditindak lanjut secara efektif serta masih adanya anggapan bahwa tindak pidana pencurian merupakan urusan aparat semata.

Kehidupan pedesaan juga identik dengan keterbatasan sarana pendukung keamanan seperti penerangan jalan atau CCTV, serta kurangnya koordinasi antara masyarakat dan aparat setempat. Selain itu, faktor ekonomi dan adanya kesempatan untuk beraksi juga kerap menjadi pemicu seseorang melakukan pencurian, sehingga penanggulangan kejahatan ini harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pendekatan represif, tetapi juga preventif atau edukatif karena dengan hambatan-hambatan ini dapat memengaruhi efektivitas penyuluhan hukum dalam mencegah dan melaporkan tindak pidana pencurian dan di Desa Sukomoro.(LBH PENGANYOMAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN 2017)

Dari sisi hukum, pencurian telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 476 yang secara umum, pencurian diartikan sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.(KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2026) Pasal tersebut menegaskan bahwa

“setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.(UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP)

Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan tindak pidana pencurian sebagai perbuatan yang memiliki dampak serius sehingga perlu dicegah dan ditangani dengan sungguh-sungguh. Selain Pasal 476, KUHP baru juga mengatur variasi lain dari pencurian dalam pasal-pasal berikutnya, yang menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang pencurian sebagai tindak pidana yang memiliki beberapa bentuk dan tingkat keseriusan yang berbeda.(Lawyer Ahdan Ramdani 2025) Dalam perkembangannya, pencurian tidak hanya dilakukan secara sederhana, tetapi juga dalam bentuk yang lebih berat, seperti pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Berbagai bentuk pencurian tersebut menunjukkan bahwa kejahatan ini memiliki tingkat keragaman yang tinggi dan dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi korban. Karena itu, tindak pidana pencurian selalu menjadi perhatian penting dalam penegakan hukum pidana.(Kantor Pengacara RAM 2026)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian di Desa Sukomoro, Magetan, layak dijadikan objek kajian. Kajian ini penting untuk mengetahui bagaimana bentuk tindak pidana pencurian yang terjadi beserta upaya pencegahan dan penanggulangannya, dan apa saja faktor penghambat dari pencegahan tindak pidana pencurian di desa Sukomoro. Dengan memahami akar permasalahan secara lebih mendalam, maka dapat dirumuskan langkah-langkah yang lebih tepat dalam mengurangi angka pencurian di lingkungan desa. Upaya pencegahan tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat melalui pengawasan lingkungan, peningkatan kewaspadaan, dan penguatan siskamling atau sistem keamanan lingkungan agar terhindar dari ancaman kejahatan pencurian.

Kasus pencurian di Desa Sukomoro, seperti pencurian hasil kebun menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dapat terjadi di tempat yang dekat dengan masyarakat dan

bahkan pada lingkungan yang dianggap aman. Fakta ini membuktikan bahwa desa bukanlah wilayah yang kebal terhadap kejahatan, sehingga upaya pencegahan harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan karena hal ini menunjukkan bahwa potensi terjadinya kejahatan serupa masih cukup tinggi dan memerlukan upaya pencegahan yang lebih kuat.(Andi Ramdhan Adi Saputra 2025)

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, penyuluhan hukum menjadi salah satu bentuk upaya preventif yang penting untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat mengenai norma atau ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pengertian pencurian, macam-macam pencurian, ancaman pidana, dan cara pencegahannya, membangun kesadaran untuk mencegah kejahatan, serta mendorong partisipasi aktif dalam pelaporan tindak pidana. Melalui penyuluhan hukum, masyarakat diharapkan memahami akibat hukum dari perbuatan tersebut dan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Penyuluhan hukum juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar lebih patuh terhadap norma hukum dan lebih siap bekerja sama dengan aparat desa maupun kepolisian dalam mencegah kejahatan.(Basirah et al. 2026)

Urgensi penyuluhan hukum setidaknya memberikan tiga hal. Pertama, penyuluhan hukum merupakan bagian dari upaya pembangunan hukum nasional. Hukum dipandang sebagai sarana perubahan, stabilitas, dan pembangunan. Kedua, penyuluhan hukum sebagai proses komunikasi atau dialog dengan masyarakat agar dapat menumbuhkan, menggerakkan, atau memelihara partisipasi masyarakat sehingga tercipta hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Ketiga, penyuluhan hukum diharapkan menciptakan kemandirian, terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan harkat-martabatnya sebagai manusia.(Hermono et al. 2021)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Efektivitas penyuluhan hukum tentang pencegahan dan pelaporan tindak pidana pencurian di Desa Sukomoro, Kabupaten Magetan menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana penyuluhan hukum mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui kesesuaian materi, metode, dan pelaksanaan penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan dan pelaporan tindak pidana pencurian serta apa saja hambatan masyarakat dalam menerapkan hasil penyuluhan dan menggunakan mekanisme pelaporan tindak pidana pencurian, serta bagaimana tindak lanjut yang diperlukan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya penyuluhan hukum sebagai sarana pencegahan kejahatan dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa, aparat kepolisian, serta masyarakat dalam memperkuat keamanan lingkungan. (Humas Polres Magetan 2026)

Hal tersebut menjadi dasar dilakukannya penelitian mengenai efektivitas penyuluhan hukum tentang pencegahan dan pelaporan tindak pidana pencurian di Desa Sukomoro Kabupaten Magetan, dengan rumusan masalah: Bagaimana kesesuaian materi, metode, dan pelaksanaan penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan dan pelaporan tindak pidana pencurian? dan Apa saja hambatan masyarakat dalam menerapkan hasil penyuluhan dan menggunakan mekanisme pelaporan tindak pidana pencurian, serta bagaimana tindak lanjut yang diperlukan?

Penelitian mengenai efektivitas penyuluhan hukum tentang tindak pidana pencurian telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Namun demikian, kajian kajian tersebut masih menunjukkan adanya keterbatasan ruang lingkup, objek kajian, maupun relevansi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang mampu menjawab kebutuhan hukum dan kebijakan terkini, khususnya di Desa Sukomoro Kabupaten Magetan.

Penelitian yang dilakukan oleh Irsyad Zamhier Tuahuns/2026 dengan judul penyuluhan hukum tindak pidana pencurian di lembaga pemasyarakatan kebon waru bandung. Penelitian tersebut menitik beratkan pada penyuluhan hukum kepada warga binaan meningkatkan pemahaman mengenai pengertian, unsur, jenis, dan sanksi tindak pidana pencurian. Kegiatan ini diharapkan mampu menekan angka residivisme dan mendukung proses reintegrasi sosial narapidana. Maka dengan ini ditemukan bahwanya ada perbedaan dengan penelitian tugas akhir karena objek yang diteliti adalah masyarakat umum di Kabupaten Magetan, bukan warga binaan lembaga pemasyarakata. Fokus penelitian diarahkan pada upaya preventif melalui penyuluhan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian, bukan pada pembinaan pelaku setelah menjalani pidana.

Selanjutnya penelitian oleh Okta Rianda, Ruben Achmad, & Hambali Yusuf/2024 dengan judul penelitian Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dimana dalam penelitian tersebut ditemukan bahwasanya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan melalui upaya penal (penyelidikan, penyidikan, penindakan, dan pemidanaan) serta upaya non-penal berupa patroli, pemasangan CCTV, sosialisasi, dan penyuluhan kepada masyarakat sebagai langkah preventif. Sedangkan lebih berfokus pada pelaksanaan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kabupaten Magetan sebagai bentuk pencegahan (preventif) melalui kegiatan edukasi hukum. Penelitian ini tidak mengkaji mekanisme penegakan hukum oleh kepolisian, tetapi mengukur kontribusi penyuluhan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kemudian penelitian oleh Anggita Lubis, Henry Robi Tanauma, Haris Dermawan, & Junaidi Lubis/2026 dengan judul Penyuluhan Hukum: Pencegahan Tindak Pidana Pencurian dan Keamanan Lingkungan di Kelurahan Lalang Medan Sunggal Penyuluhan hukum

meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana pencurian dari 50% menjadi 85% berdasarkan hasil post-test. Selain itu, masyarakat terdorong mengaktifkan kembali Siskamling sebagai bentuk pencegahan kejahatan berbasis masyarakat. Ditemukan perbedaan bahwa Penelitian tugas akhir memiliki kebaruan karena diterapkan pada masyarakat Kabupaten Magetan dalam kerangka Program Proyek Berdampak, sehingga tidak hanya mengukur peningkatan pengetahuan hukum, tetapi juga mengidentifikasi efektivitas penyuluhan sebagai model pemberdayaan masyarakat sesuai kondisi lokal Magetan.

Terakhir karya oleh Anderson Siringo-ringo, Togar Sijabat, & Marihot Simanjuntak/2024 dengan judul penelitian Penyuluhan Hukum Tentang Penerapan Sanksi Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Polisi di Kelurahan Sidorejo dimana

Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan serta meningkatnya kesadaran hukum terhadap peran kepolisian dalam penegakan hukum. Terdapat perbedaan adanya perbedaan berupa pembahasan yang tidak menerangkan tentang penerapan sanksi pidana, tetapi lebih menitikberatkan pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan preventif, sehingga masyarakat mampu mencegah terjadinya tindak pidana pencurian sebelum memasuki proses penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian berupa belum adanya kajian yang secara spesifik meneliti efektivitas penyuluhan hukum tentang pencegahan dan pelaporan tindak pidana pencurian di desa Sukomoro kabupaten Magetan. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena menelaah efektivitas dari penyuluhan hukum yang diadakan memberikan solusi untuk hambatan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat desa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan desain evaluatif. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan hukum berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat melalui pengumpulan data lapangan. Adapun desain evaluatif bertujuan untuk menilai pelaksanaan penyuluhan hukum mengenai pencegahan dan pelaporan tindak pidana pencurian di Desa Sukomoro, Kabupaten Magetan, dengan mengukur kesesuaian antara tujuan penyuluhan, pelaksanaan kegiatan, serta hasil yang dicapai dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari observasi secara langsung yang dikembangkan menjadi kegiatan penyuluhan hukum guna memperoleh gambaran mengenai proses penyuluhan, partisipasi masyarakat, serta interaksi antara penyuluh dan peserta. Kemudian dilakukan diskusi Kelompok (FGD) dilakukan dengan metode tanya jawab saat penyuluhan hukum bersama perangkat desa dan warga desa terkait tindak pidana pencurian di desa Sukomoro, Kabupaten Magetan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku seperti UU No. 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Menteri Hukum Nomor 36 Tahun 2025 tentang Sistem Penyuluhan Hukum, dan literatur hukum lain seperti artikel jurnal, buku, dan artikel website yang relevan dengan topik penelitian yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini. Peneliti ini juga menentukan informan yang mengetahui dengan jelas bagaimana kondisi masyarakat desa Sukomoro, Kabupaten Magetan saat terjadi tindak pidana pencurian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukomoro, Kabupaten Magetan dengan menggunakan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan penelitian evaluatif melalui program Proyek Berdampak yang diadakan oleh Fakultas Hukum UNESA selama 10 (Sepuluh) hari. Data diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD), observasi lapangan, serta studi dokumen yang berkaitan dengan efektivitas penyuluhan hukum tentang pencegahan dan pelaporan tindak pidana pencurian. Penyuluhan hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum.(Permenkum No. 36 Tahun 2025 tentang Sistem Penyuluhan Hukum) Pengolahan data dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu kesesuaian materi, metode, dan pelaksanaan penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan dan pelaporan tindak pidana pencurian serta hambatan masyarakat dalam menerapkan hasil penyuluhan dan menggunakan mekanisme pelaporan tindak pidana pencurian, serta bagaimana tindak lanjut yang diperlukan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa Desa Sukomoro merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur yang secara geografis, wilayah desa ini didominasi oleh lahan pertanian, perkebunan, serta permukiman penduduk yang tersebar. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan lahan sebagai sawah, tegalan, maupun kebun yang ditanami berbagai komoditas pertanian, seperti jeruk pamel, tanaman tebu, kacang tanah, serta tanaman hortikultura lainnya.(KPD KALTIM 2025) Jarak antara permukiman warga dengan lahan pertanian maupun kebun relatif berjauhan, bahkan sebagian berada di lokasi yang berbatasan dengan desa lain atau area persawahan yang luas.

Karakteristik geografis tersebut menyebabkan banyak lahan perkebunan berada di

tempat yang relatif sepi dan jauh dari pengawasan masyarakat. Aktivitas warga di kebun umumnya hanya berlangsung pada waktu-waktu tertentu, seperti pagi hingga siang hari. Di luar jam tersebut, kebun sering kali tidak dijaga sehingga menciptakan peluang bagi pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana pencurian hasil kebun. Hal ini termasuk dalam jenis pencurian biasa sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 476 KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023 karena memenuhi unsur pencurian yaitu Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Namun apabila dilakukan pada malam hari, maka akan digolongkan sebagai bentuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Dari sisi sosial ekonomi, mayoritas penduduk Desa Sukomoro bekerja sebagai petani, buruh tani, pedagang, dan pelaku usaha kecil. Ketergantungan masyarakat terhadap hasil pertanian menjadikan kebun sebagai salah satu sumber utama pendapatan keluarga. Oleh karena itu, setiap kehilangan hasil panen atau aset pertanian dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat.

Fenomena pencurian di kebun warga menjadi salah satu permasalahan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Modus pencurian umumnya dilakukan di kebun ketika pemilik kebun tidak berada di lokasi. Kondisi lokasi kebun yang terpencil dan minim penerangan semakin memudahkan pelaku menjalankan aksinya tanpa diketahui oleh orang lain.

Permasalahan lain yang muncul adalah kesulitan masyarakat dalam melaporkan tindak pidana pencurian kepada pihak kepolisian. Dalam praktiknya, terdapat laporan tentang kasus pencurian di kebun yang tidak memiliki saksi mata karena lokasi kejadian berada di tempat yang sepi dan jauh dari permukiman. Selain itu, sebagian besar kebun belum dilengkapi dengan kamera pengawas (CCTV) maupun sistem keamanan lainnya. Akibatnya, korban sering kali hanya mengetahui bahwa barang miliknya telah hilang tanpa

mengetahui siapa pelakunya ataupun bagaimana kronologi kejadian secara pasti.

Padahal, berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia, pembuktian suatu tindak pidana dapat dilakukan melalui alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Tahun 2025, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Tidak adanya saksi mata memang dapat menyulitkan proses penyelidikan, tetapi bukan berarti laporan pidana tidak dapat diajukan. Kepolisian tetap berkewajiban menerima setiap laporan masyarakat dan melakukan penyelidikan untuk mencari bukti lain, seperti petunjuk di tempat kejadian perkara, rekaman CCTV dari lokasi sekitar, barang bukti yang tertinggal, maupun keterangan dari orang-orang yang mengetahui keadaan sebelum atau sesudah terjadinya peristiwa pidana.

Namun demikian, dalam kenyataannya masih terdapat anggapan di kalangan masyarakat bahwa laporan pencurian tidak akan diproses apabila tidak memiliki saksi ataupun bukti yang cukup. Persepsi tersebut menyebabkan sebagian korban memilih untuk tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelaporan tindak pidana serta mekanisme pembuktian dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan kondisi tersebut, penyuluhan hukum menjadi salah satu upaya preventif dan edukatif yang penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Sukomoro. Melalui penyuluhan hukum, masyarakat diharapkan memahami bahwa setiap tindak pidana pencurian tetap dapat dilaporkan kepada kepolisian meskipun tidak terdapat saksi mata, sepanjang korban dapat menjelaskan kronologi kejadian dan menyerahkan

informasi atau bukti yang dimiliki. Selain itu, penyuluhan juga bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, mendorong pelaporan tindak pidana, serta memperkuat kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam pencegahan kejahatan.

Dengan demikian, karakteristik geografis Desa Sukomoro yang didominasi lahan pertanian dan perkebunan dengan lokasi yang relatif terpencil menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana pencurian. Di sisi lain, keterbatasan saksi dan bukti di lokasi kejadian menimbulkan hambatan dalam proses pelaporan maupun pengungkapan perkara. Oleh karena itu, efektivitas penyuluhan hukum mengenai pencegahan dan pelaporan tindak pidana pencurian menjadi penting untuk dikaji sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta efektivitas penegakan hukum di Desa Sukomoro.

1. Kesesuaian Materi, Metode, dan Pelaksanaan Penyuluhan hukum Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Pencegahan dan Pelaporan Tindak Pidana Pencurian

Penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk pendidikan hukum kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan terhadap hukum. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas penyuluhan hukum dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu kesesuaian materi, metode penyampaian, dan pelaksanaan penyuluhan.

Dari aspek materi, penyuluhan telah memuat pokok-pokok bahasan mengenai pengertian tindak pidana pencurian, ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), langkah-langkah pencegahan pencurian di lingkungan masyarakat. Materi tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Desa Sukomoro yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan memiliki lahan pertanian maupun perkebunan yang rentan menjadi sasaran pencurian. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lebih membutuhkan penjelasan yang bersifat praktis dibandingkan pemaparan teori hukum. Misalnya, masyarakat ingin mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika mengetahui hasil kebunnya hilang, bagaimana cara membuat laporan polisi, dokumen apa saja yang harus dibawa, serta apakah laporan tetap dapat diterima apabila tidak terdapat saksi mata. Dengan demikian, materi penyuluhan akan lebih efektif apabila dilengkapi dengan contoh kasus yang sesuai dengan kondisi nyata di Desa Sukomoro.

Dari aspek metode penyampaian, penggunaan metode sosialisasi yang dipadukan dengan diskusi dan sesi tanya jawab memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi secara langsung. Metode tersebut cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta karena masyarakat dapat memperoleh penjelasan berdasarkan pengalaman yang mereka alami. Namun, efektivitas penyuluhan akan semakin meningkat apabila disertai simulasi pelaporan tindak pidana, pembagian buku saku, atau media visual yang menjelaskan tahapan pelaporan kepada kepolisian.

Dari aspek pelaksanaan, penyuluhan telah berjalan sesuai tujuan, yaitu memberikan informasi hukum kepada masyarakat mengenai pencegahan dan pelaporan tindak pidana pencurian. Kehadiran aparat desa, tokoh masyarakat, serta narasumber menjadi faktor pendukung karena mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap materi yang disampaikan. Akan tetapi, pelaksanaan penyuluhan yang hanya dilakukan satu kali belum cukup untuk membentuk perubahan perilaku hukum secara berkelanjutan. Kesadaran hukum memerlukan pembinaan yang dilakukan secara terus-menerus melalui penyuluhan berkala, pendampingan, dan kerja sama antara pemerintah

desa, kepolisian, serta masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah mengikuti penyuluhan, masyarakat mengalami peningkatan pemahaman mengenai bentuk-bentuk tindak pidana pencurian, pentingnya menjaga keamanan lingkungan, serta hal yang berkaitan dengan pelaporan kepada kepolisian. Masyarakat juga mulai memahami bahwa laporan pidana tetap dapat diajukan meskipun belum mengetahui identitas pelaku, karena proses penyelidikan merupakan kewenangan aparat penegak hukum untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti.

Dengan demikian, kesesuaian materi, metode, dan pelaksanaan penyuluhan hukum telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman masyarakat. Namun, efektivitas penyuluhan masih dapat ditingkatkan melalui penyampaian materi yang lebih kontekstual, metode yang lebih partisipatif, serta pelaksanaan yang dilakukan secara berkesinambungan.

2. Hambatan Masyarakat Dalam Menerapkan Hasil penyuluhan dan Menggunakan Mekanisme Pelaporan Tindak Pidana Pencurian Serta Tindak Lanjut Yang Diperlukan

Meskipun penyuluhan hukum telah meningkatkan pemahaman masyarakat, penerapan hasil penyuluhan dalam praktik masih menghadapi beberapa hambatan. Hambatan pertama adalah kondisi geografis lokasi perkebunan. Sebagian besar kebun masyarakat berada di lokasi yang jauh dari permukiman, minim penerangan, dan jarang dilalui masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan tindak pidana pencurian sering terjadi tanpa diketahui secara langsung oleh orang lain sehingga korban tidak memiliki saksi mata maupun bukti yang cukup ketika akan melaporkan kejadian kepada kepolisian.

Hambatan kedua adalah terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai sistem pembuktian dalam hukum pidana. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa laporan tidak akan diterima apabila tidak mengetahui pelaku atau tidak memiliki saksi. Padahal, laporan masyarakat merupakan dasar bagi kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan mencari alat bukti lain sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Hambatan ketiga adalah rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor. Beberapa masyarakat memilih menyelesaikan masalah secara kekeluargaan atau tidak melaporkan pencurian karena menganggap kerugian yang dialami relatif kecil, khawatir proses hukum berlangsung lama, atau merasa peluang ditemukannya pelaku sangat kecil. Persepsi tersebut mengakibatkan masih adanya tindak pidana yang tidak tercatat dalam sistem penegakan hukum.

Hambatan keempat adalah terbatasnya sarana pendukung keamanan. Sebagian besar lahan pertanian belum dilengkapi dengan kamera pengawas (CCTV), penerangan yang memadai, maupun sistem keamanan lingkungan yang mampu membantu proses identifikasi pelaku.

Berdasarkan berbagai hambatan tersebut, diperlukan tindak lanjut yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah desa dapat menyelenggarakan penyuluhan hukum secara berkala dan memasukkan materi mengenai mekanisme pelaporan tindak pidana ke dalam kegiatan pembinaan masyarakat. Kepolisian dapat meningkatkan pendekatan melalui kegiatan pembinaan masyarakat (Binmas), memberikan pendampingan kepada korban ketika membuat laporan, serta menjelaskan bahwa setiap laporan masyarakat akan diterima dan diproses sesuai ketentuan hukum.

Selain itu, masyarakat perlu didorong untuk membangun sistem keamanan lingkungan, seperti mengaktifkan kembali ronda malam, meningkatkan komunikasi

antarwarga, saling melaporkan aktivitas yang mencurigakan, serta memanfaatkan teknologi sederhana, misalnya pemasangan lampu penerangan atau kamera pengawas pada titik-titik yang dianggap rawan. Upaya tersebut merupakan bentuk pencegahan kejahatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Dengan demikian, hambatan utama dalam penerapan hasil penyuluhan bukan hanya berkaitan dengan aspek pengetahuan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor geografis, keterbatasan alat bukti, persepsi masyarakat terhadap proses hukum, dan minimnya sarana pendukung keamanan. Oleh karena itu, tindak lanjut yang diperlukan tidak hanya berupa penyuluhan lanjutan, tetapi juga penguatan kerja sama antara pemerintah desa, kepolisian, dan masyarakat dalam menciptakan sistem pencegahan serta pelaporan tindak pidana pencurian yang lebih efektif.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai efektivitas penyuluhan hukum tentang pencegahan dan pelaporan tindak pidana pencurian di desa Sukomoro, Kabupaten Magetan dapat ditarik kesimpulan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa Sukomoro pada dasarnya telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan dan pelaporan tindak pidana pencurian. Materi penyuluhan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta kebutuhan masyarakat, khususnya mengenai pengertian tindak pidana pencurian, upaya pencegahan, dan prosedur pelaporan kepada kepolisian. Namun demikian, efektivitas penyuluhan masih belum optimal karena pelaksanaannya belum dilakukan secara berkelanjutan dan belum disertai evaluasi berkala terhadap tingkat pemahaman masyarakat setelah kegiatan selesai.

SARAN

Maka dari itu diharapkan untuk pemerintah Desa Sukomoro perlu menyelenggarakan penyuluhan hukum secara berkala, memperkuat koordinasi dengan kepolisian, serta mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan untuk mencegah tindak pidana pencurian. Untuk pihak kepolisian diharapkan meningkatkan edukasi mengenai mekanisme pelaporan dan pendampingan kepada korban agar masyarakat lebih berani melapor. Masyarakat juga perlu menerapkan hasil penyuluhan dengan meningkatkan kewaspadaan, kerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan, dan segera melaporkan setiap dugaan tindak pidana pencurian. Sementara itu, peneliti selanjutnya disarankan mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas dan menggunakan metode pengukuran, seperti *pre-test* dan *post-test*, agar efektivitas penyuluhan hukum dapat dinilai secara lebih objektif.

REFERENSI

JURNAL

- Basirah, Al, Jurnal Pengabdian, Irsyad Zamhier Tuahuns, and Universitas Bhakti Asih. 2026. “Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Pencurian Di Lembaga Pemasyarakatan Kebon Waru Bandung Legal Counseling On The Crime Of Theft At Kebon Waru Correctional Facility In Bandung Irsyad Zamhier Tuahuns.” *Basirah Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6(1). doi: <https://doi.org/10.58326/jab.v6i1.539> Penyuluhan.
- Bella Nurainin, Anisa, Imroatul Mufidah, Infiona Ratu Imayuri, Wilda Amalia Putri, and Yeni Rahmawati. 2024. “Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Lentera Ilmu* 1(1):75–85. doi: 10.59971/li.v1i1.36.
- Hermono, Budi, Eny Sulistyowati, Arinto Nugroho, Muh. Ali Masnun, Irfa Ronaboyd, and Dita Perwitasari. 2021. “Penyuluhan Mengenai Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Siswa Siswi SMKN 1 Bangil Pasuruan.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(2):483–91. doi: 10.31949/jb.v2i2.849.
- Persada, Widina Bhakti. 2022. “Ida Bagus Anggapurana Pidada, DKK. Tindak Pidana Dalam KUHP, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), h. Iii.” 1–27.

WEBSITE

- Andi Ramdhan Adi Saputra. 2025. “Lebih Berat Dari Tuntutan, Ini Vonis PN Magetan Terhadap Residivis Pencurian.” *Marinews Mahkamah Agung*. Retrieved July 22, 2026 (<https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/lebih-berat-dari-tuntutan-ini-vonis-pn-magetan-terhadap-061>).
- Humas Polres Magetan. 2026. “Patroli Dialogis Di Pos Kamling, Polsek Sukomoro Ajak Warga Tingkatkan Keamanan Lingkungan - Tribratanews Polres Magetan.” *Tribratanews Magetan Jatim Polri*. Retrieved July 22, 2026 (<https://tribratanews.magetan.jatim.polri.go.id/16/07/2026/patroli-dialogis-di-pos-kamling-polsek-sukomoro-ajak-warga-tingkatkan-keamanan-lingkungan/>).
- Kantor Pengacara RAM. 2026. “Tindak Pidana Pencurian Dalam KUHP Baru.” *Kantor Pengacara RAM*. Retrieved July 22, 2026 (<https://kantorpengacara-ram.com/tindak-pidana-pencurian-dalam-kuhp-baru/>).
- KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. 2026. “PIDANA PENCURIAN.” *KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA*. Retrieved July 22, 2026 (<https://halojpn.kejaksaan.go.id/detail/2026-8D2D>).
- KPD KALTIM. 2025. “Potensi Unggulan Kabupaten Magetan.” *KPD KALTIM*

WORDPRESS. Retrieved July 22, 2026

(<https://kpdkaltim.wordpress.com/2015/01/24/potensi-unggulan-kabupaten-magetan/>).

Lawyer Ahdan Ramdani. 2025. “Perbandingan Pasal 362 KUHP Lama Dan 476 KUHP Baru Tentang Tindak Pidana Pencurian – Lawyer Ahdan Ramdani.” *Lawyer Ahdan Ramdani*. Retrieved July 22, 2026 (<https://www.lawyer-ahdanramdani.com/perbandingan-pasal-362-kuhp-lama-dan-476-kuhp-baru-tentang-tindak-pidana-pencurian/>).

LBH PENGANYOMAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN. 2017.

“Penyuluhan Hukum ‘Tindak Pidana Pencurian, Penggelapan, Dan Penipuan’ | LBH ‘Pengayoman.’” *LBH PENGANYOMAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN*. Retrieved July 22, 2026 (<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/galeri-3/galeri-2/galeri-kegiatan-penyuluhan-dan-pelatihan/penyuluhan-hukum-tahun-2017-2/penyuluhan-hukum-tindak-pidana-pencurian-penggelapan-dan-penipuan/>).

POLRI. 2026. “KUHP Baru Berlaku, Penanganan Pencurian Masuk Babak Baru | Pusiknas Bareskrim Polri.” *Pusiknas Bareskrim Polri*. Retrieved July 22, 2026 (https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kuhp_baru_berlaku,_penanganan_pencurian_masuk_babak_baru).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Permenkum No. 36 Tahun 2025 tentang Sistem Penyuluhan Hukum. n.d. *Permenkum No. 36 Tahun 2025 Tentang Sistem Penyuluhan Hukum*. Indonesia.

UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. n.d. *UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*.